



KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
DENGAN
PT. BANTHAYO MULTIMEDIA PERKASA
TENTANG
Nomor : 245/PR.07-MoU/7501/2024
Nomor : 011/BMP/V/2005
TENTANG
PENYEBARAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PENYELENGGARAAN TAHAPAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO
TAHUN 2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo, Jalan Katili Dulanimo, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ROY HAMRAIN, SE, M.H : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Katili Dulanimo Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. BURHAN UNDU : Direktur/Kuasa Direktur Media PT. Banthayo Multimedia Perkasa yang berkedudukan di Jalan Musa Kaluku, Desa Buhu, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa sepakat dan setuju menindaklanjuti Kesepakatan Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dengan Nama Media tentang Penyebaran Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak.
2. Bila timbul perbedaan dan perselisihan antara Kedua Belah Pihak mengenai ikatan Perjanjian , maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Ada Kebijakan Pemerintah, ketentuan Hukum dan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini bertentangan;
 - b. Batas waktu Perjanjian berakhir.
2. Dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan akibat dari pelaksanaan Perjanjian .

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Apabila Perjanjian ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dikemudian hari akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

ROY HAMRAIN

PIHAK KEDUA

BURHAN UNDU



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
DENGAN**

**PT. BANTHAYO MULTIMEDIA PERKASA
TENTANG**

Nomor : 245/PR.07-MoU/7501/2024

Nomor : 011/BMP/V/2005

TENTANG

**PENYEBARAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PENYELENGGARAAN TAHAPAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO**

TAHUN 2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo, Jalan Katili Dulanimo, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ROY HAMRAIN, SE, M.H : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Katili Dulanimo Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. BURHAN UNDU : Direktur/Kuasa Direktur Media PT. Banthayo Multimedia Perkasa yang berkedudukan di Jalan Musa Kaluku, Desa Buhu, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa sepakat dan setuju menindaklanjuti Kesepakatan Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dengan Nama Media tentang Penyebaran Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak.
2. Bila timbul perbedaan dan perselisihan antara Kedua Belah Pihak mengenai ikatan Perjanjian , maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Ada Kebijakan Pemerintah, ketentuan Hukum dan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini bertentangan;
 - b. Batas waktu Perjanjian berakhir.
2. Dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan akibat dari pelaksanaan Perjanjian .

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhki materai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Apabila Perjanjian ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dikemudian hari akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA

~~PT. BANTHAO MULTIMEDIA
PERKASA~~
BURHAN UNDU